



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 42 TAHUN 2019

T E N T A N G
PENGANGKATAN OPERATOR JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, dipandang perlu untuk mengangkat seorang Operator Jaringan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Operator Jaringan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengangkatan Operator Jaringan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 8 Seri F Nomor 553).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Operator Jaringan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yaitu sebagai berikut:

No	Nama / NIP	Tugas/ Jabatan
1	2	3
1.	ADVENTUS J. SIAHAAN, S.Kom 197812052011011004	Operator Jaringan

KEDUA : Operator Jaringan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Mengelola dan Memonitoring Jaringan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan Jaringan Teknologi Informasi dimaksud;
- b. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan sementara peralatan dan konektivitas Jaringan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;


c. Mengkoordinasikan...../

- c. Mengkoordinasikan penggunaan dan kebutuhan Jaringan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- d. Membuat laporan dan/atau kajian kepada pimpinan sehubungan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas.

- KETIGA** : Operator Jaringan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Juni 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 21 Juni 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON